

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang hal ini membuat pemerintah melakukan berbagai cara untuk mengubah negara ini menjadi negara maju. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan pembangunan infrastruktur yang memadai di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilansir dari www.kumparan.com infrastruktur dapat menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan di suatu negara. Dilansir dari www.ekonomi.bisnis.com dalam menunjang pembangunan infrastruktur secara merata di wilayah Kesatuan Republik Indonesia memerlukan biaya yang besar.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia, pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah pajak yang dikenakan kepada para wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Dilansir dari www.accounting.binus.ac.id Pajak kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah provinsi dimana tempat kendaraan tersebut terdaftar.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang menjadi subjek dari pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki suatu kendaraan bermotor. Meskipun pajak kendaraan bermotor merupakan iuran wajib, ternyata sebagian besar orang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja lalai dalam melakukan kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya.

Jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya, pertambahan ini tentu berdampak pada kebutuhan transportasi yang digunakan oleh masyarakat dalam menunjang aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Pada tabel 1.1 dibawah ini dapat kita lihat di tahun 2018 hingga 2022 jumlah pengguna kendaraan bermotor roda dua di Jayapura terus meningkat dari tahun ke tahun. Adanya pandemi Covid-19 tidak membuat masyarakat mengerem untuk membeli kendaraan bermotor seperti yang kita lihat di tabel 1.1 dimana jumlah kendaraan bermotor roda dua di Kota Jayapura terus meningkat tiap tahunnya. Tetapi peningkatan

jumlah kendaraan bermotor tidak membuat para wajib pajak kendaraan bermotor patuh dan sadar akan kewajiban dalam membayar pajak kendarannya.

Tabel 1. 1 Jumlah KB Roda Dua Yang Terdaftar Di Kota Jayapura

Jenis kendaraan	Jumlah kendaraan bermotor roda dua				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah sepeda motor roda dua	146.855	156.556	165.982	174.462	184.149

Sumber: Kantor Bersama Samsat Kota Jayapura, 2023

Pajak kendaraan bermotor berkontribusi bagi pendapatan asli daerah, banyaknya jumlah kendaraan bermotor roda dua di wilayah kota jayapura tentu dapat pula meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber dana pemerintah dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Menurut (Marani et al., 2020) peningkatan pendapatan dari pajak mempunyai peran penting bagi pembiayaan disuatu pemerintahan. Peningkatan pendapatan asli daerah dapat memperlancar pembangunan di daerah. Percepatan pembangunan di daerah tentu dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Peningkatan perekonomian di suatu daerah tentu dapat mendukung suatu negara berkembang menjadi negara maju.

Tabel 1. 2 Persentase KB Roda 2 Yang Tidak Membayar Pajak

Tahun	Jumlah KB	KB yang membayar	KB yang tidak membayar	Persentase KB yang tidak membayar
2020	165.982	34.056	131.926	79,48%
2021	174.462	33.880	140.582	80,58%
2022	184.149	29.693	154.456	83,87%

Sumber: Kantor Bersama Samsat Kota Jayapura, 2023

Pada Tabel 1.2 diatas dapat kita lihat di tahun 2020 hingga 2022 persentase wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang tidak patuh dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Jayapura terus meningkat hal ini menunjukkan bahwa para pemilik kendaraan bermotor roda dua mulai lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor roda dua yang dimilikinya.

Tahun 2023 ini terdapat kebijakan yang dilansir dari www.cnbcindonesia.com pemerintah akan melakukan pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendararaan atau STNK jika para pengguna kendaraan bermotor tidak melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setelah masa berlaku STNK habis dan tidak melakukan pembayaran pajak selama 2 tahun berturut-turut. Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni juga mengungkapkan “kami di tim pembina samsat nasional sepakat hal ini akan kita segera laksanakan agar tertib administratif pajak kendaraan bermotor dan pendapatan daerah dapat meningkat” Fatoni juga mengungkapkan bahwa tahun 2023 sudah efektif, ketika dijumpai pada kantor kementerian keuangan, Jakarta. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pada Pasal 70 ayat 2 dijelaskan Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus di minta pengesahan setiap tahun.

Dalam penjelasan pasal 70 ayat 2 yang di maskud dengan “pengesahan setiap tahun” adalah sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor. Penghapusan data kendaraan bermotor telah tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pada pasal 74 ayat 2 huruf b disebutkan bahwa “pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah abis masa berlaku surat tanda nomor kendaraan bermotor, maka data kendaraannya akan dihapus dan kendaraan tersebut menjadi kendaraan ilegal.

Pembebasan denda Pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani para wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan cara menghilangkan denda pajak yang diberikan pada suatu pemilik kendaraan. Dilansir dari www.papua.antaranews.com pada tanggal 12

juni 2023 hingga 12 juli 2023 Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Papua mengadakan program pembebasan denda pajak kendaraan Bermotor. Program ini dibuat dengan tujuan untuk meringankan beban dari denda yang dikenakan kepada wajib pajak. Pembebasan denda pajak merupakan penarikan dana masyarakat yang selama ini menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor (Ferry & Sri, 2020). Dengan adanya program tersebut diharapkan wajib pajak mampu memanfaatkan program yang telah dibuat pemerintah.

Patuh tidaknya seseorang itu berasal dari kemauan dan kesadaran yang timbul pada dirinya sendiri. Kesadaran pajak timbul karena adanya nilai moral, etika, dan rasa tanggung jawab sebagai penduduk yang baik di suatu negara (Marcori, 2018).

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengakui, memahami, mentaati dan memiliki keinginan untuk membayar pajak dengan memperhatikan ketentuan perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika tingkat kesadaran wajib pajak meningkat maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik.

Kualitas pelayanan adalah perbandingan antara pelayanan terhadap wajib pajak dengan pelayanan yang diharapkan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud ialah bagaimana cara petugas dikantor samsat dalam membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajaknya. Berdasarkan hal tersebut, para petugas kantor samsat sudah seharusnya membenahi kinerja mereka agar dapat memberikan kepuasan terhadap para masyarakat dengan melakukan pelayanan dengan baik, ramah dan sopan.

Pelayanan Samsat Keliling adalah salah satu program pelayanan yang diberikan kantor Samsat Jayapura untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Pelayanan samsat keliling ini memberikan kemudahan bagi para wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), pengurusan pengesahan surat tanda nomor kendaraan (STNK) setiap tahun, dan santunan wajib dan kecelakaan lalu-lintas (SWDKLL).

Kepatuhan merupakan inti dari permasalahan yang sering dilakukan penelitian, dimana pembebasan denda pajak, Kesadaran wajib pajak, Kualitas pelayanan, pelayanan samsat keliling sebagai faktor penelitian yang

mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap sumber penerimaan negara, karena semakin besar penerimaan dari pembayaran kewajiban yang dilakukan wajib pajak, maka terjadi peningkatan pendapatan negara (D. P. Sari et al., 2019).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rohmah et al., (2022) menyatakan bahwa program pembebasan denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat Lamongan. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabtohadhi et al., (2021) pada kantor Samsat Pati, namun dari dua hasil penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Leo et al., (2022) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa pembebasan denda pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Baubau.

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, diperlukan langkah-langkah yang baik. Dilansir dari www.accounting.binus.co.id kementrian keuangan memaparkan langkah-langkah yang harus dilakukan salah satunya dengan memperbaiki kualitas pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela. Pelayanan harus mencerminkan sikap keramahan,

keanggunan dan juga kenyamanan. Dengan perbaikan kualitas pelayanan diharapkan dapat membuat wajib pajak dengan sukarela mendatangi kantor pajak.

Pernyataan diatas relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmah et al., (2022) menunjukkan jika kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, hasil penelitian ini inkompatibel dengan penelitian yang dilakukan oleh Nafi'i & Suryono, (2021)

menunjukkan jika kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sista, (2019) dimana hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rohmah et al., (2022) dengan melakukan pembaharuan penelitian dari peneliti sebelumnya yaitu lokasi dan juga peneliti menambahkan 2 variabel independen baru yaitu kesadaran wajib pajak dan pelayanan samsat keliling variabel ini di replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Sabtohadhi et al., 2021).

Kesadaran wajib pajak digunakan karena pentingnya kesadaran dalam hal menunaikan kewajiban seseorang sebagai warga negara dalam melakukan pembayaran pajaknya. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran akan kewajibannya sendiri tentu wajib pajak tersebut di anggap patuh. Dewi et al., (2020) kesadaran wajib pajak dinyatakan dalam keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sista, (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti & WA, (2021) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabtohadhi et al., (2021) yang dimana menyatakan bahwa

kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pelayanan samsat keliling merupakan pelayanan yang diberikan oleh kantor samsat agar dapat menjangkau para wajib pajak yang jauh dari pusat pelayanan samsat. Dengan adanya pelayanan samsat keliling ini diharapkan para wajib pajak dapat terfasilitasi dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Sabtohadhi et al.,(2021) menyatakan bahwa pelayanan samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Septiani,(2022) yang juga menyatakan bahwa pelayanan samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Megayani & Noviani, (2021) yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelayanan samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemaparan realita yang terjadi dari hasil kajian-kajian diatas ternyata terdapat ambivalensi dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Ambivalensi dari peneliti-peneliti sebelumnya merupakan kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan *research gap* dan fenomena pada uraian latar belakang, penelititertarik untuk melakukan penelitian kembali karena adanya ambivalensi yangterdapat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti akan melakukan penelitian dengan menguji “pengaruh pembebasan denda pajak, kesadaran wajib pajak,

kualitas pelayanan, dan pelayanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pembebasan denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?
4. Apakah pelayanan samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pembebasan denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua
3. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua
4. Untuk mengetahui apakah pelayanan samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor roda dua

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui manfaat dari program-program yang telah dibuat oleh pemerintah bersama dengan kantor bersama samsat kota jayapura dan apa saja yang menjadi hambatan dari faktor-faktor dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran ketika peneliti selanjutnya ingin melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pelayanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua” (studi empiris pada kantor bersama samsat kota jayapura).
2. Bagi kantor bersama Samsat Jayapura dan pemerintah, untuk mengetahui apakah Program Pembebasan Denda Pajak, Kualitas Pelayanan, Pelayanan Samsat Keliling mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar proposal yang berisi tentang latar belakang masalah dalam penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan membahas teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini berupa pengertian-pengertian dan definisi. Dalam bab ini juga berisi pengajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang menjadi rujukan, kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang dilakukan sebagai gambaran penelitian yang berisikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, yang dilakukan saat pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang uji-uji yang dilakukan, mulai dari saat pengumpulan data, karakteristik para responden, hasil pengujian instrumen penelitian, uji kualitas data, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, hingga pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.